

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Permasalahan**

Perkembangan teknologi di dunia maya tidak hanya membawa dampak besar terhadap arus komunikasi secara global, tetapi juga memberikan dampak yang luas terhadap keterbukaan informasi yang semakin tidak terbendung kualitas dan kuantitasnya. Maraknya dari begitu banyak kejahatan tradisional seperti kejahatan yang berkaitan dengan tindak asusila, merupakan satu dari beragamnya dampak pengaruh media online tersebut. Penggunaan Internet yang nyaris tanpa kendali, menyebabkan banyaknya korban kejahatan seksual, baik itu pornografi, prostitusi, trafficking, bullying, yang awalnya semua terjadi karena konten di dunia maya<sup>1</sup>.

Kehidupan sosial masyarakat tidak pernah terlepas dari kejahatan yang terdapat didalam masyarakat yang banyak jenis dan bentuk kejahatan, salah satunya adalah pornografi yang dihubungkan dengan perilaku kriminal. Teknologi internet membawa manusia pada peradaban baru, dimana terjadi perpindahan realitas kehidupan dari aktivitas nyata ke aktivitas maya (virtual) yang disebut dengan istilah *cyberspace*. Dalam perspektif kriminologi, teknologi bisa dikatakan sebagai faktor kriminogen, yaitu faktor yang menyebabkan timbulnya keinginan orang untuk berbuat jahat atau memudahkan terjadinya kejahatan dikenal dengan istilah *cyber crime*. Internet merupakan salah satu media yang dijadikan sarana untuk penyebaran pornografi, yang

---

<sup>1</sup> Tim Mahasiswa Konsentrasi Kajian Media Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri. *Arah Baru Media Daring*. Edited by Alviana. Pertama. Yogyakarta: Samudra Biru, 2017.

dikenal dengan istilah *cyberporn* dan internet *pornography*. *Cyberporn* memiliki cakupan yang luas, dalam arti hampir semua bentuk pornografi ada di dalamnya, mulai dari tulisan sampai dengan komunikasi interaktif<sup>2</sup>.

Kejahatan pornografi melalui dunia maya ini merupakan kegiatan yang memproduksi, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, memperjualbelikan atau menyediakan material yang berkaitan dengan pornografi melalui dunia maya. Penyebab konten pornografi semakin tinggi penyebarannya dikarenakan adanya keberadaan internet yang memberikan kemudahan untuk mengakses muatan pornografi itu sendiri<sup>3</sup>. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika di Indonesia terdapat 1.142.010 konten pornografi yang tersebar luas di internet, Konten yang meresahkan masyarakat sejumlah 23 serta konten sebanyak 26 yang melanggar nilai sosial dan budaya<sup>4</sup>.

Perlindungan hukum diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan kebijakan atau aturan hukum yang ada, baik yang bersifat preventif maupun represif. Konsep perlindungan korban selama ini dipandang sebagai hak hukum yang pada hakikatnya adalah bagian dari masalah perlindungan hak asasi manusia, sehingga pada dasarnya konsep hak asasi manusia dapat dipandang sebagai hak hukum<sup>5</sup>. Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan dan bungker. secara umum, perlindungan berarti

---

<sup>2</sup> Barda Nawawi Arif, "Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn Di Indonesia" (Semarang: Lima, 2012).

<sup>3</sup> Social-political Governance et al., "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Pornografi Dunia Maya ( Cyberporn ) ( Studi Di Kepolisian Daerah Jawa Timur )" 3, no. 2 (2023): 1879–1888.

<sup>4</sup> <https://www.kominfo.go.id/statistik> Diakses Tanggal 14 Juni 2024

<sup>5</sup> Fransisca Medina Alisaputri, Rina Arum Prastyanti, and Widi Nugrahaningsih, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Pornografi Menggunakan Media Internet," *Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM)* 1, no. 1 (2023): 33–39.

mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum<sup>6</sup>.

Di Indonesia terdapat pulau Madura, merupakan pulau yang terletak di sebelah timur Laut Jawa yang terbagi dalam empat wilayah kabupaten yaitu kabupaten Bangkalan dengan luas wilayah 1.144,75 km<sup>2</sup> . Kabupaten Sampang dengan luas wilayah 1.321,86 km<sup>2</sup>. Kabupaten Pamekasan dengan luas wilayah 844.19 km<sup>2</sup> dan Kabupaten Sumenep dengan luas wilayah 1.857,530 km<sup>7</sup>. *Cyberporn*, atau pornografi daring, merujuk pada distribusi dan akses materi pornografi melalui internet. Di Pulau Madura, fenomena ini menjadi perhatian seiring dengan meningkatnya aksesibilitas internet dan teknologi digital. Meskipun data spesifik mengenai prevalensi *cyberporn* di Madura terbatas, peningkatan akses internet di wilayah ini dapat meningkatkan risiko paparan terhadap konten negatif, termasuk *cyberporn*. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa penetrasi internet di kabupaten-kabupaten di Pulau Madura, seperti Pamekasan, Sumenep, Bangkalan, dan Sampang, masih tergolong rendah

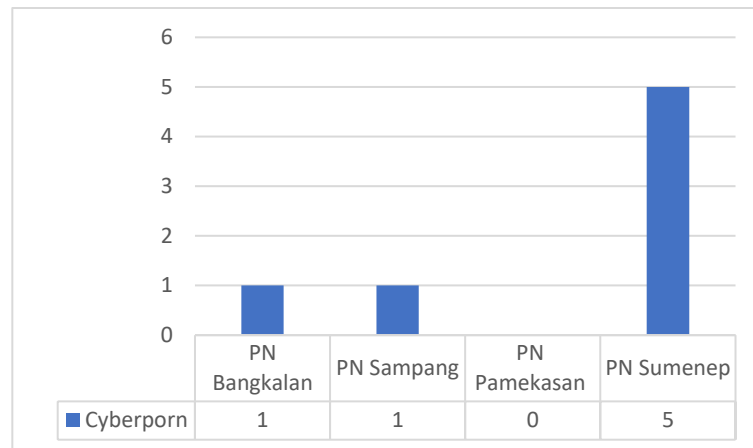
---

<sup>6</sup> Aulia Rahman Hakim et al., “Kajian Hukum Pembuat Video Pribadi Yang Menjadi Korban Cyber Revenge Porn Adalah Balas Dendam Porno Yang Dilakukan Oleh Seseorang Terhadap Orang Lain Dengan Cara Menyebarluaskan Konten Porno Milik Korban Ke Media Sosial Yang Bertujuan Untuk Menjatuhkan Ci,” in *Seminar Nasional Hasil Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM Unipma (Snapma) Tahun 2024 KAJIAN*, 2024, 1–14.

<sup>7</sup> Normala Sekar Agustin Dan Ach. Fachruddin Syah, “Analisis Perubahan Garis Pantai Di Pulau Madura Menggunakan Citra Satelit Landsat 8 Analysis Of The Coastline Change In Madura Island Using The Satellite Image,” *Trunojoyo.Ac.Id/Juvenil* 1, No. 3 (2020): 427–436.

dibandingkan dengan wilayah lain di Jawa Timur. Sehingga Banyak kasus *cyberporn* dengan penjelasan tersebut dipaparkan dalam bagan dibawah ini <sup>8</sup>:

Bagan 1 Jumlah *Cyberporn* Di Pulau Madura Tahun 2020-2022



Di Kabupaten Sumenep di temukan kasus kejahatan pornografi yang dilakukan pemuda berinisial MTH dengan menyebarkan vidio mesum mantan pacarnya di group whatsapp dan mengirim bukti *screenshoot* kepada bunga lantaran sakit hati karena tidak mau diajak balikan hal ini menjadi motif kasus tersebut<sup>9</sup>. Dampak bagi korban dapat mengidap gangguan stres dan trauma yang berkepanjangan. Akibat kejadian tersebut membuat lingkungan tempat korban bersosialisasi memandang rendah harkat dan martabat keluarga korban yang bersangkutan<sup>10</sup>. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas menginspirasi penulis untuk melakukan penelitian terkait upaya kebijakan perlindungan dan penanggulangan tindak pidana *cyberporn* terhadap korban di

<sup>8</sup><https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan.html> Diakses Tanggal 19 Juni 2024

<sup>9</sup><https://sumenepkab.go.id/berita/baca/sebarkan-video-mesum-warga-kecamatan-batuan-sumenep-ditahan-polisi> Diakses Tanggal 13 Mei 2024

<sup>10</sup> Ita Iya P, Rahayu, and Nuswantoro D, "Kewajiban Dan Tanggungjawab Negara Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Revenge Porn Di Indonesia," *Diponegoro Law Journal* 8, no. 1 (2019): 457–473, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/25345/22553>.

Kabupaten Sumenep. Alasan memilih Pulau Sumenep karena Kabupaten Sumenep merupakan salah satu daerah di Pulau Madura yang mengalami banyak kasus terkait *cyberporn* sehingga perlu dicermati secara khusus untuk meningkatkan pemahaman dan langkah-langkah perlindungan serta penanggulangan terhadap korban yang terlibat.

## **1.2 Rumusan Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalahnya adalah

1. Bagaimana penanggulangan *cyberporn* di Kabupaten Sumenep
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban *cyberporn* di Kabupaten Sumenep

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk menganalisis penanggulangan terhadap tindak pidana *cyberporn* di Kabupaten Sumenep
2. Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap tindak pidana *cyberporn* di Kabupaten Sumenep

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian yang dilakukan pada umumnya memiliki dua kegunaan, yaitu kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis.

### **a. Kegunaan Teoritis**

Kegunaan ini memberikan informasi atau pengetahuan yang berkaitan dengan upaya kebijakan perlindungan dan penanggulangan tindak pidana *cyberporn* di Kabupaten Sumenep.

b. Kegunaan Praktis

1. Untuk digunakan sebagai referensi kepada penelitian selanjutnya, dan dapat digunakan oleh semua pihak seperti akademisi, praktisi dan instansi terkait yang memiliki wewenang dalam hal perlindungan dan pencegahan terhadap masalah *cyberporn* di Kabupaten Sumenep.
2. Untuk memberikan suatu informasi serta pengetahuan dan tambahan kepustakaan bagi pembaca terkait hal perlindungan dan penanggulangan terhadap masalah *cyberporn* di Kabupaten Sumenep.

## 1.5 Keaslian Penelitian

**Tabel Penelitian**

|    |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Penulis,<br>Lembaga, Tahun | Tesis Qulil Haq, Universitas Jambi , Tahun 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | Judul                      | Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Siber Pornografi (Cyber Pornography) Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    | Rumusan masalah            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana pengaturan siber pornografi (cyber pornography) sebagai dasar pertanggungjawaban pidana dalam peraturan perundang undangan?</li> <li>2. Bagaimana menentukan kesalahan dan sanksi pidana siber pornografi (cyber pornography) sebagai dasar pertanggungjawaban pidana?</li> </ol>                                                                                                                                                                                         |
|    | Kesimpulan                 | Pengaturan siber pornografi (cyber pornography) Sebagai Dasar Pertanggungjawaban Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, akan tetapi undang-undang pornografi tidak mengatur dunia maya, karena itu apabila terjadi pelanggaran tindak pidana kesusilaan pada dunia maya, maka penegak hukum |

|   |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                        | menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor Pornografi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   | Perbedaan              | Perbedaan antara Tesis Qulil Haq adalah Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Siber Pornografi ( <i>Cyber Pornography</i> ) Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan terkait dengan judul yang diteliti, sedangkan perbedaan dengan penelitian ini adalah tentang upaya kebijakan perlindungan hukum dan penanggulangan tindak pidana <i>cyberporn</i> di Kabupaten Sumenep.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2 | Penulis, Lembaga Tahun | Tesis Azel Arisandi, Universitas Batanghari, Tahun 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   | Judul                  | Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyebaran Konten Pornografi Melalui Media Elektronik Di Wilayah Hukum Tanjung Jabung Barat (Studi Kasus Putusan Nomor : 4/Pid.Sus/2022/Pn Ktl)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   | Rumusan Masalah        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana penegakan hukum pidana bagi pelaku penyebar konten pornografi di media elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diwilayah hukum Tanjung Jabung Barat (Studi Kasus Putusan Nomor : 4/Pid.Sus/2022/PN KTL)?</li> <li>2. Faktor apa saja yang menjadi kendala dalam melakukan penegakan hukum pidana bagi pelaku penyebar konten pornografi di media elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diwilayah hukum Tanjung Jabung Barat (Studi Kasus Putusan Nomor : 4/Pid.Sus/2022/PN KTL)?</li> <li>3. Upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi kendala penegakan hukum pidana bagi pelaku penyebar konten pornografi di media elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diwilayah hukum Tanjung Jabung Barat (Studi Kasus Putusan Nomor : 4/Pid.Sus/2022/PN KTL)?</li> </ol> |
|   | Kesimpulan             | 1. Penegakan hukum dalam putusan perkara nomor : 4/Pid.Sus/2022/Pn.Ktl ini berjalan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|   |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                        | <p>sesuai dengan yang diharapkan dengan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana. Terdakwa terbukti melanggar Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).</p> <p>2. Mengenai faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penegakan hukum yang dihadapi oleh aparat penegak hukum kepolisian terhadap kejahatan pornografi diwilayah hukum Tanjung Jabung Barat ialah sebagai berikut ; 1 Faktor hukumnya sendiri 2. Faktor penegak hukum 3. Faktor Sarana atau fasilitas 4. Faktor masyarakat 5. Faktor kebudayaan</p> |
|   | Perbedaan              | Perbedaan antara Tesis Azel Arisandi adalah Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyebaran Konten Pornografi Melalui Media Elektronik Di Wilayah Hukum Tanjung Jabung Barat (Studi Kasus Putusan Nomor : 4/Pid.Sus/2022/Pn Ktl), sedangkan perbedaan dengan penelitian ini adalah lebih terfokuskan pada kejahatan <i>cyberporn</i> di Kabupaten Sumenep.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3 | Penulis, Lembaga Tahun | Tesis Sosor Agung Suryadi Panggabean, Universitas Sriwijaya, 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   | Judul                  | Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pornografi Yang Melibatkan Anak Sebagai Pemeran Film Porno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | Rumusan Masalah        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimanakah implementasi pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pornografi yang melibatkan anak sebagai pemeran film porno?</li> <li>2. Bagaimanakah kebijakan kriminal penanggulangan tindak pidana pornografi yang melibatkan anak sebagai pemeran film porno dimasa mendatang?</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|   |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Kesimpulan             | Peraturan-peraturan hukum yang bersifat umum mengenai pertanggungjawaban pidana, tindak pidana pornografi, serta anak dan perlindungan anak, ditafsirkan dan disimpulkan secara khusus dalam fakta fakta perilaku hukum dan aturan-aturan hukum dalam proses menentukan jawaban atas pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pornografi yang melibatkan anak sebagai pemeran film porno dan perlindungan hukum anak sebagai korban dan pemeran film porno. |
|   | Perbedaan              | Perbedaan antara Tesis Sosor Agung Suryadi Panggabean terkait dengan judul yang diteliti adalah Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pornografi Yang Melibatkan Anak Sebagai Pemeran Film Porno, sedangkan perbedaan dengan penelitian ini adalah Untuk mengetahui upaya kebijakan perlindungan hukum dan penanggulangan tindak pidana <i>cyberporn</i> di Kabupaten Sumenep.                                                                                           |
| 4 | Penulis, Lembaga Tahun | Tesis Luthfia Eka Putri, Universitas Islam Riau, 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   | Judul                  | Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Melalui Media Sosial di Polda Riau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   | Rumusan Masalah        | Bagaimana penegakan tindak pidana kesusilaan melalui media sosial di kepolisian daerah riau?<br>Apa faktor kendala dalam penegakan tindak pidana kesusilaan melalui media sosial di kepolisian riau?                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   | Kesimpulan             | Penegakan hukum di Polda Riau dengan melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan dilakukan berdasarkan ketentuan kitab undang-undang hukum acara pidana dan faktor kendala dalam penegakan hukum tindak pidana kesusilaan melalui media sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008                                                                                                                                                |
|   | Perbandingan           | Perbedaan antara Tesis Luthfia Eka Putri adalah Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Melalui Media Sosial di Polda Riau, sedangkan perbedaan dengan penelitian ini adalah berfokus pada kebijakan perlindungan dan penanggulangan tindak pidana <i>cyberporn</i> di Kabupaten Sumenep.                                                                                                                                                               |
| 5 | Penulis, Lembaga Tahun | Tesis Dela Khoirunisa, Universitas Islam Indonesia, Tahun 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   | Judul                  | Perlindungan Hukum Bagi Pembuat Video Pribadi Berkonten Pornografi Yang Disebarkan Orang Lain                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                 | (Studi Terhadap Harmonisasi Undang-Undang Pornografi Dengan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  | Rumusan Masalah | Bagaimana perlindungan hukum bagi pelaku pembuat vidio pribadi berkonten pornografi yang disebar oleh orang lain dan bagaimana konsep pembaharuan tentang kesusilaan dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  | Kesimpulan      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak terdapat aturan yang bisa dipergunakan untuk perlindungan hukum bagi pelaku pembuat video pribadi yang berkonten pornografi yang disebar oleh orang lain. Hal tersebut bisa menimbulkan potensi kriminalisasi yang berlebihan bagi pembuat konten video untuk disimpan secara pribadi.</li> <li>2. Upaya untuk mengharmonisasikan serta meminimalisasi kriminalisasi yang berlebihan maka dapat dilakukan pembaruan terhadap Pasal 4 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi dengan memberi penjelasan jelas mengenai apa yang dimaksud dimaksud dengan “membuat” adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri.</li> </ol> |
|  | Perbandingan    | Perbedaan antara Tesis Dela Khoirunisa adalah Perlindungan Hukum Bagi Pembuat Video Pribadi Berkonten Pornografi Yang Disebar oleh Orang Lain (Studi Terhadap Harmonisasi Undang-Undang Pornografi Dengan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik), sedangkan perbedaan dengan penelitian ini adalah penyebaran vidio mesum mantan pacarnya di group whatsapp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## 1.6 Metode Penelitian

### 1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian tesis ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Pengertian penelitian hukum empiris yaitu menjelaskan data yang diambil dari lapangan dalam lingkungan suatu penelitian mengetahui tatacara pelaksanaan hukum di kalangan masyarakat serta meningkatkan pengetahuan di masyarakat mengenai hukum. Jenis dari sebuah penelitian terdapat social legal yang dimana berfungsi untuk menjawab suatu masalah-masalah ketidakrataan sosial. Serta berfungsi untuk mengkaji efek kegiatan berjalannya hukum dalam lingkungan kalangan masyarakat<sup>11</sup>

### 1.6.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan empiris yang digunakan terdapat 2 pendekatan adalah pendekatan perundang-undangan dengan pendekatan sosiologi tentang hukum :

a. Pendekatan psikologi hukum

Peneliti menggunakan pendekatan psikologi hukum di mana hukum dilihat pada kejiwaan manusia. Kejiwaan manusia tentu menyangkut tentang kepatuhan dan kesadaran masyarakat tentang hukum, seperti masyarakat melakukan perbuatan yang melanggar hukum. analisis yang bersangkutan paut dengan perlindungan dan penanggulangan tindak pidana *cyberporn* di Kabupaten Sumenep.<sup>12</sup>

b. Pendekatan sosiologi tentang hukum (*sociology of law*) adalah peneliti menggunakan pendekatan ini untuk mengamati bagaimana hukum yang hidup dalam

---

<sup>11</sup> Herlambang P Sosial Legal Dan Konsekuensi Metodologisnya, Jurnal Fakultas Hukum Uivesitas Airlangga.2008

<sup>12</sup> Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, Hlm 185

masyarakat serta sebagai titik fokus penelitian dengan implementasi hukum terhadap perlindungan dan penanggulangan tindak pidana *cyberporn* di Kabupaten Sumenep<sup>13</sup>

### 1.6.3 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder.

#### a. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh terutama dari sebuah hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di dalam masyarakat<sup>14</sup>. Data primer diperoleh di tempat institusi yang berkaitan dengan perlindungan dan penanggulangan *cyberporn* di Kabupaten Sumenep.

1. Kejaksaan Sumenep, Hanis Aristya Hermawan (Kasipidum)
2. Polres Sumenep, Sunarto (Banit III Satreskrim)
3. Polsek Kecamatan Kota Sumenep, Moch. Hadi Santoso (Kanit Reskrim)
4. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.  
Diava Agus Sulistyowati (UPTD PPA)
5. Bidang Komunikasi Diskominfo Sumenep, Novin ( Sandiman Ahli muda)

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah objek hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai objek dari hukum primer, penjelasan tersebut memaparkan sebuah rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, penelitian dari buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar (koran), pamflet ataupun brosur dan berita internet.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Ibid, Hlm 56

<sup>14</sup> Ibid, Hlm 156

<sup>15</sup> Ibid, hlm157-158

Peraturan yang berkaitan dengan perlindungan dan penanggulangan *cyberporn* diantara lain adalah :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283 No.1 Tahun 1946 Jo No. 1 Tahun 2023
- 3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) No. 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi Transaksi Elektronik.
- 4) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
- 5) Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2022
- 6) Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
- 8) Putusan Pengadilan Sumenep Nomor Putusan 140/Pid.Sus/2020/PN Smp

#### **1.6.4 Teknik Pengumpulan & Pengolahan Data**

Untuk mendapatkan data yang akurat, peneliti menggunakan beberapa cara dalam pengumpulan data dalam penelitian di lapangan, adapun pengumpulan data tersebut terdiri dari observasi/pengamatan, wawancara dan studi dokumen <sup>16</sup>.

---

<sup>16</sup> Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Sinar Grafik, 2014, Hlm. 107.

**a. Observasi**

Observasi atau pengamatan dilakukan oleh peneliti dalam rangka pengumpulan data dengan cara mengamati bagaimana perlindungan dan penanggulangan *cyberporn*. Dalam observasi ini peneliti menggunakan pengisian angket atau kuesioner.

**b. Wawancara**

Wawancara adalah sebuah proses komunikasi dan interaksi. Hasil dari wawancara tersebut akan ditetapkan oleh sebuah kualitas dari beberapa faktor yang saling mempengaruhi serta berkaitan satu dengan lainnya. Faktor-faktor tersebut adalah orang yang wawancara atau pewawancara, responden atau narasumber yang terdiri dari Kejaksaan Sumenep, Polres Sumenep, Polsek Kecamatan Kota, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Bidang Komunikasi Diskominfo Sumenep, daftar pertanyaan dan situasi dalam wawancara<sup>17</sup>.

**c. Studi Dokumen**

Implementasi perlindungan dan pencegahan *cyberporn* tidak cukup hanya dilakukan dengan observasi dan wawancara. Oleh karena itu dalam penelitian ini data juga dikumpulkan dengan melakukan studi dokumen. Semua data yang terkait dengan implementasi hukum terhadap kebijakan perlindungan dan penanggulangan *cyberporn*. Diupayakan dikumpulkan dan dianalisis bersama data lain yang dikumpulkan melalui observasi dan wawancara.

---

<sup>17</sup> Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, Op.Cit, Hlm 161.

### 1.6.5 Analisa Data

Setelah data dan bahan hukum dikumpulkan, kemudian dipilih yang memiliki validitas yang baik, maka tahap selanjutnya adalah melakukan pengolahan data, yaitu mengelola data sedemikian rupa, sehingga data dan bahan hukum tersebut secara runtut, sistematis, sehingga akan memudahkan peneliti melakukan analisis. Menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad analisis data merupakan kegiatan memberikan telaahan, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah, atau memberikan komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dengan bantuan teori yang telah dikuasainya. Pengolahan data umumnya dilakukan melalui tahap-tahap diantaranya:

1. Pemeriksaan data, penandaan data, klasifikasi dan penyusunan/sistematikasi data
2. Pengolahan data sebagai klasifikasi, yaitu melakukan klasifikasi terhadap data dan bahan hukum yang telah terkumpul ke dalam kelas-kelas dari gejala atau peristiwa hukum yang sama atau yang dianggap sama
3. Sistematikasi data dari yang umum untuk kemudian dicari kepada yang khusus terkait dengan masalah penelitian.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, ed. Fatia Hijriyanti, Pertama. (Mataram, NTB: Mataram University Press, 2020).